



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers Nomor : 28/HumasPMK/III/2017

Kemenko PMK Dorong Agenda Prioritas Kepemilikan Akta Kelahiran

Jakarta (02/03) – Pemerintah telah menetapkan kepemilikan akta kelahiran anak menjadi agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Atas dasar itu, Kementerian/ Lembaga terkait terus mendorong agenda prioritas ini. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Kedeputan Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Utusan Khusus Sekjen PBB yang mengurus masalah anak dan Ketua Perwakilan UNICEF di Jakarta yang belum lama ini menyerahkan secara simbolis akte kelahiran di kantor Dukcapil Kota Solo, Jawa Tengah.

Deputi Menko PMK bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah koordinasi dengan semua instansi terkait agar seluruh anak Indonesia mendapat akta tersebut. “Termasuk bagi anak-anak yang masih kesulitan mendapatkan karena statusnya, misalnya anak terlantar,” tandasnya.

Menurutnya, kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak anak berupa hak terhadap identitas diri. Semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya sehingga bisa menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal usul, dan usia. Selain itu juga sebagai dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya seperti KIA, KTP, KK dan lainnya. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. “Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, pernikahan usia dini, mudah dijadikan pekerja anak dan rawan menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual,” katanya lagi.

Sebagai informasi, angka kepemilikan Akta Kelahiran tingkat nasional tahun 2015 sebesar 75% dan tahun 2016 sebesar 77,5 % dari jumlah anak Indonesia yang jumlahnya sekitar 84 juta. Pemerintah menargetkan angka tersebut naik menjadi 80% tahun 2017, 82,5% tahun 2018 dan 85% tahun 2019. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk percepatan cakupan akta kelahiran adalah dengan adanya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang intinya penyederhanaan persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, per 31 Desember 2016, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Indonesia sebesar 74,17%, walaupun berdasarkan data yang telah terintegrasi dengan data base SIAK baru sebesar 58,89%. Adapun 3 provinsi dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi adalah Gorontalo (81,72%), DI. Yogyakarta (81,67%) dan Sumatera Selatan (74,98%). Bila dilihat dari laporan daerah maka provinsi Jambi (99,93%) merupakan provinsi tertinggi cakupan kepemilikan akta kelahirannya diikuti oleh DKI Jakarta (95,69%) dan Gorontalo (89,11%).

Kedeputan Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk
021 3459444 ext 225